



BUPATI PROBOLINGGO

KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 421 / 1073 / 426.12/2008

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI KABUPATEN PROBOLINGGO

BUPATI PROBOLINGGO

Menimbang : Bahwa dalam rangka memperluas pemerataan memperoleh kesempatan belajar dan meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Lembaga Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Probolinggo dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Probolinggo.


MEMUTUSKAN

Menetapkan,
PERTAMA

Lembaga Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Probolinggo dengan daftar sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Lembaga sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini ditetapkan sebagai Lembaga Lembaga Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baru yang pengoperasiannya terhitung mulai Tahun Ajaran 2008 – 2009
- KETIGA : a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya ;
- b. Mengundangkan keputusan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 9 Juni 2008



TEMBUSAN :

- Yth. 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo ;
4. Inspektur Kabupaten Probolinggo ;
5. Camat Krucil, Wonomerto, Sumberasih, Banyuanyar, Kotaanyar dan Gending Kabupaten Probolinggo.
-